



**PUTUSAN**

Nomor: 1627/Pdt.G/2013/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

PENGGUGAT, umur 19 tahun , agama Islam , pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal Desa xxxxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : HADI BASUKI,S.H., Advokat/Pengacara (NIA : 97.10328), berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I No. 17 Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2013, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

**L a w a n**

TERGUGAT, umur 32 tahun , agama Islam , pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal terakhir di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

hlm 1 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1627/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 24 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 809/50/IX/2012 tertanggal 10 September 2012;-----
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal selama ± 2 minggu;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul ), namun belum dikaruniai seorang anak;-----
4. Bahwa sejak awal - awal pernikahan , kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi sebagaimana diharapkan oleh tujuan perkawinan,

hlm 2 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



hal ini disebabkan hal - hal sebagai  
berikut :-----

4.1. bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari rasa saling  
mencintai, tetapi karena proses perjodohan orang tua Penggugat dengan  
orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat seringkali  
terjadi perselisihan paham ( prinsip );

4.2. bahwa *selama ± 2 minggu hidup bersama*, Penggugat dan Tergugat  
seringkali bertengkar / berselisih perihal permasalahan Penggugat  
seringkali menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan  
biologis sebagaimana layaknya suami istri;-----

5. Bahwa akibat permasalahan - permasalahan sebagaimana tersebut di atas,  
kemudian sejak akhir bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat  
berpisah tempat tinggal dan sudah saling tidak memperdulikan satu sama  
lain hingga saat ini telah berjalan selama ± 9 (sembilan) bulan. Penggugat  
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx  
Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua  
Tergugat *juga* di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;-----

6. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam ( KHI ),  
kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian  
( cerai gugat ) ke Pengadilan Agama Slawi;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat  
mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini  
berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

hlm 3 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan

Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat ( TERGUGAT ) kepada

Penggugat

(PENGGUGAT );-----

-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1627/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 09 Juli 2013, tanggal 18 Juli 2013, dan tanggal 19 Agustus 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan identitas pekerjaan Tergugat;-----

hlm 4 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. Bukti surat- surat berupa:

1. Foto copy KTP Penggugat Nomor 3328024712940001, tanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 809/50/IX/2012, tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 679/03/011/2013, tanggal 28 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3;-----

B. Bukti Saksi-Saksi:-----

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----

hlm 5 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar September 2012;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal sekitar 2 (dua) minggu dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa sejak sekitar 2 (dua) minggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-----
  - Bahwa sekarang Tergugat bekerja di Bogor, tetapi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

hlm 6 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar September 2012;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal sekitar 2 (dua) minggu dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) minggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.--
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja di xxxx, tetapi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak berhasil karena lamatnya tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta memohon putusannya;-----





Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1), maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Slawi;-----Meni

hlm 8 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.





imbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan  
menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar kembali rukun dengan  
Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada  
pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut  
agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan  
bahwa sejak awal pernikahannya, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering  
terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan pernikahan  
Penggugat dan Tergugat tidak didasari rasa saling mencintai, tetapi karena proses  
perjodohan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat, sehingga antara  
Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan paham ( prinsip ), dan  
Penggugat sering menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri,  
dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak  
September 2012 yang hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) lamanya, karena Tergugat  
yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama  
lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1627/  
Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 09 Juli 2013, tanggal 18 Juli 2013, dan tanggal 19  
Agustus 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang  
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau  
kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu  
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak  
hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini

hlm 9 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi  
sebagai berikut : -----

**فان تعزرتعززاوتواراوغيبة جازاثبا ته بالبينة**

*Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :-----

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-----
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----
- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-

hlm 10 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide :

Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);----

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (ayah kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, dan P3 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka harus dinyatakan cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 08 September 2012;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang

hlm 11 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal sekitar 2 (dua) minggu dan telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari rasa saling mencintai, tetapi karena proses perjodohan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan paham ( prinsip ) dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak September 2012 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya atau setidaknya telah lebih dari 9 (sembilan) bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya;-----

hlm 12 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi keluarga tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

hlm 13 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan, hal mana telah sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا  
لها وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

*“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

hlm 14 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.



dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ; -----

hlm 15 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013  
Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shofar 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs.**  
**NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi  
sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H.**  
**SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan  
tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR,**  
**S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

**Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.**

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MUNDZIR, S.H.**

hlm 16 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 331.000,-

hlm 17 dari 17 hlm. Putusan No.1627/Pdt.G/2013/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)